



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 129/I3/PP/2008

Tentang

BIAYA PENDIDIKAN
MAHASISWA JALUR PENERIMAAN MELALUI BEASISWA UTUSAN DAERAH
PROGRAM SARJANA (S1) INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN AKADEMIK 2009/2010

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana (S1) melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Tahun Akademik 2009/2010 akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi mahasiswa IPB pada jalur penerimaan melalui BUD, diperlukan dana pendidikan yang memadai;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas dan dengan adanya kenaikan harga dari beberapa komponen biaya pendidikan, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah besarnya biaya pendidikan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 007/K13/PP/2007 dan menetapkan tarif biaya yang baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 007/I3/PP/2007 tentang Penetapan Biaya Pendidikan Pada Jalur Penerimaan Mahasiswa Melalui BUD Program Sarjana (S1) IPB Tahun Akademik 2006/2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) IPB Jalur Penerimaan melalui BUD adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) per tahun;
- Kedua : Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini terdiri atas komponen : Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP), Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK), Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF), dan Biaya Pengelolaan Program Akademik (BPPA);
- Ketiga : Besaran alokasi untuk masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini , akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;
- Keempat : Ketentuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa baru Program Sarjana (S1) IPB Jalur Penerimaan melalui BUD Tahun Akademik 2009/2010;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Oktober 2008
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Ketua Departemen pada Fakultas;
09. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.